

Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena *commuter marriage* di Indonesia

Qurratul Uyun

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
qurratuluyun21@gmail.com

M. Sabiq Rohmatulloh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
m.sabiqrohmatullah@gmail.com

Abstract: *This paper examines efforts to maintain harmony for commuter marriage families. The basic thing to do to form a sakinah family for commuter marriage actors is to carry out the rights and obligations of each family member. Because the concept of a sakinah family will not be realized if it only relies on one person, it is required to create cooperation between family members with one. The research method uses a qualitative with an empirical approach. The results show that to maintain the harmony of the commuter marriage family, it is necessary to fulfil several aspects such as financial aspects, biological aspects, and psychological aspects, but to fulfil these aspects, additional steps are needed to create a harmonious family. These steps are needed to create a harmonious family. These steps are obtained using Bourdieu's theory, namely social capital, charismatic, and habitus.*

Keywords: *Commuter Marriage, Harmony, Bourdieu*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang upaya untuk menjaga keharmonisan bagi keluarga *commuter marriage*. Hal dasar yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah bagi pelaku *commuter marriage* adalah dengan menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga. konsep keluarga sakinah tidak akan bisa terwujud jika hanya mengandalkan satu orang, sehingga diharuskan menciptakan kerjasama antar anggota keluarga satu dengan lainnya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk menjaga keharmonisan keluarga *commuter marriage* diperlukan pemenuhan dari beberapa aspek seperti aspek finansial, aspek biologis dan aspek psikologis, namun untuk memenuhi aspek tersebut, diperlukan langkah tambahan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Langkah-langkah tersebut

diperoleh dengan menggunakan teori Bourdieu yakni modal sosial, kharismatik dan habitus.

Kata Kunci: *Commuter Marriage*, Keharmonisan, Bourdieu

Pendahuluan

Keharmonisan merupakan suatu keadaan yang harmonis, tenteram, memiliki keselarasan dan adanya keserasian. Sedangkan keluarga harmonis adalah keluarga yang kehidupannya rukun, berbahagia, saling menghargai, tolong menolong dan mampu memenuhi dasar keluarga. Keluarga harmonis juga dapat dipahami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah merupakan perasaan tenang dan rindu untuk terus bersama pasangan. Sedangkan mawaddah merupakan hasrat cinta yang bergelora dan rahmah adalah candu untuk berbagi kasih dan sayang antar pasangan.

Tujuan pernikahan tidak dapat lepas dari unsur penciptaan. Pada dasarnya Allah menciptakan pasangan dari tulang rusuk laki-laki seperti halnya Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam as. Salah satu peran keluarga pada kehidupan adalah sebagai wadah penciptaan kebahagiaan, penopang kecintaan, dan sebagai lembaga tertua yang dapat memasukkan dan menerapkan nilai-nilai kasih sayang antara suami dengan isteri, putra-putri dan keluarga lainnya. Namun untuk menciptakan kebahagiaan dibutuhkan kerjasama dan komitmen agar mampu mencapai titik keharmonisan. Walaupun bertahan dan memegang prinsip untuk berjuang mewujudkan kebahagiaan merupakan hal sulit dan tidak mampu dilakukan setiap pasangan. Untuk itu setiap anggota keluarga dituntut memainkan perannya masing-masing, dan bertanggungjawab dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Pemenuhan kewajiban dan hak amat sulit dilaksanakan jika antar anggota keluarga hidup terpisah karena dapat menimbulkan kekosongan peran. Kepala keluarga yang hidup diluar kota akan sulit untuk mengontrol anak isterinya dirumah, sehingga penjagaan dan perlindungan yang harusnya diberikan tidak dapat terpenuhi dengan baik, isteri yang hidup jauh dari anak dan suami tidak dapat memaksimalkan kasih sayang dan kepeduliannya sehingga terkadang anak dan suami hidup tak terawat dan terlihat berantakan. Dalam kehidupan keluarga *commuter marriage* hubungan antar anggota

harus betul-betul dijaga. Orang tua kepada anak, suami kepada isteri, pun sebaliknya yakni isteri kepada suami. Keluarga *commuter marriage* memiliki hubungan yang rentan memicu pertikaian. Sehingga apa pun yang terjadi sangat perlu untuk dibicarakan baik-baik. Intensitas komunikasi antar keluarga yang tinggi dapat memberi manfaat dalam hubungan keluarga sehingga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi.

Walaupun sering terjadi kesulitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, namun pelaku perkawinan *commuter marriage* malah semakin marak dilakukan. Tentu saja dengan berbagai faktor yang menjadi pemicunya, baik karna faktor ekonomi, pendidikan ataupun karna beberapa faktor lain yang mengharuskan untuk hidup terpisah. Banyak yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya, tetapi banyak pula yang berhasil menggapai keharmonisan di tengah goncangan yang melanda. Fokus kajian artikel ini terletak pada langkah-langkah yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya walaupun hidup terpisah dan menganalisis menggunakan teori Bourdieu yakni modal sosial, kharismatik dan habitus.

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami-isteri diatur didalam Pasal 77 KHI (ayat 1-4), yaitu: bersama-sama untuk memikul kewajiban yang luhur demi tegaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; wajib untuk saling memberikan cinta kasih tanpa mengharap kembali kasih, hormat dan menghormati saat sendiri ataupun saat berkumpul bersama kawan, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dalam kondisi apapun; memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka walau dalam keadaan sibuk sehingga anak tidak terlantar dan tetap merasakan peran ayah maupun ibu dalam hidup mereka, tidak lupa pula memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; dan wajib memelihara kehormatannya.¹ Saat ini banyak kita jumpai fenomena, dimana suami dan isteri masih menumpang hidup bersama mertua, tinggal di bawah atap yang sama dan makan pada

¹Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

dapur yang sama, dan hal tersebut lumrah terjadi pada kehidupan masyarakat modern. Bukan hanya hidup bersama mertua, bahkan hidup terpisah antara suami dan istri pun bukan hal baru yang patut untuk diperdebatkan, asal keduanya sepakat dan paham akan hak maupun kewajiban walaupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat sepenuhnya dijalankan. Misalnya dalam hal melindungi, isteri memiliki hak untuk dilindungi, dan suami memiliki kewajiban untuk melindungi. Tetapi saat berjauhan dan berbeda tempat tinggal, perlindungan yang diberikan tidak semaksimal saat sedang bersama. Saat sedang berjauhan, seorang isteri diwajibkan untuk menjaga dirinya. Allah swt berfirman mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Q.S An.Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِبُعُوبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat di atas memberi ketegasan mengenai tanggungjawab suami dalam memberi kesejahteraan kepada istri sebagai imbalan atas tugas-tugas reproduktif istri yang berat.² Untuk menyeibangkan peran antara suami isteri, diperlukan 3 hal yang perlu dilakukan keduanya, yakni: *pertama*, berbagi perasaan suka dan duka disetiap kondisi. Saat memiliki sikap ketergantungan antar pasangan, maka hubungan dapat membuat hubungan semakin erat, namun pada waktu tertentu, baik suami atau pun istri harus memahami kondisi satu sama lain, agar ketergantungan yang menjadi bentuk cinta tidak berubah menjadi beban; untuk memahami peran dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan sosial maupun profesinya; serta saling memberikan dukungan dan akses berbagai peran dalam konteks tertentu. *Kedua*, Suami-isteri memposisikan diri sebagai teman sekaligus kekasih bagi pasangannya, keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumban saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan kehidupan sosial, spiritual dan juga intelektual. *Ketiga*, Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam

² Tim PSW UIN Sunan Kalijaga, *Modul Pelatihan Hak-Hak Dalam Keluarga* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009).

proses pengambilan keputusan.³ Dalam perjalanan kisah hubungan perkawinan jarak jauh (*Long Distance Marriage*), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan terkait hak dan kewajiban:⁴ *Pertama*, Pemenuhan Aspek Finansial. Pemenuhan aspek finansial dapat berupa terjaminnya tempat tinggal, biaya hidup dan biaya keperluan tambahan. Nafkah merupakan faktor penting dalam mendirikan bangunan keluarga, karena tergolong keputusan primer sehingga harus terpenuhi, jika tidak akan berakibat pada kekacauan dan kehancuran rumah tangga.⁵ Di era modern kebutuhan keluarga menjadi meningkat, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan anak dan istri, sehingga sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggungjawab atas pemenuhan nafkah, maka besar dan kecilnya pendapatan akan sangat mempengaruhi perekonomian keluarga.⁶ Namun perlu ditekankan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya diukur sesuai dengan kemampuan suami. Karena jika memaksakan serta meminta lebih dari apa yang bisa diberikan suami, akan berdampak dan membawa kearah negatif, seperti nekat melakukan pencurian, penipuan dan tindakan kriminal lainnya. Mengenai hal ini, Allah swt berfirman dalam surah At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Besar kecilnya pendapatan yang dimiliki dapat dicukupi apabila keduanya pandai mengatur keuangan. Sehingga pengeluaran tidak membengkak dan mampu untuk mencukupi kebutuhan ditengah keterbatasan. Adapun beberapa langkah dalam mengatur keuangan keluarga menurut Ahmad Ghazali, adalah setiap menerima gaji atau upah hendaklah membayar cicilan hutang. Lalu bersedekah sebagai bukti syukur kepada Allah swt. Dan tidak lupa untuk menyisihkan 10 % sebagai tabungan. Barulah setelah itu menghabiskan uang yang tersisa. Namun yang tidak kalah penting adalah membuat perencanaan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek yang

³ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," *UIN Maliki Press* (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2014).

⁴ Reza Umami Zakiyah and Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78.

⁵ Siti Djazimah and Ihab Habudin, "ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 59.

⁶ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 53.

berkaitan dengan kebutuhan saat ini.⁷ Setiap keluarga memiliki pendapatan dan pola yang tidak sama dalam pengelolaan finansial, namun dengan adanya management keuangan seperti ini diharapkan dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak begitu penting dan bersifat sia-sia; *Kedua*, Pemenuhan Apek Biologis. Mayoritas problem rumah tangga berusumber dari kegagalan atau tidak terpenuhinya keharmonisan dan kepuasan seksual. Adanya halangan untuk menyalurkan hasrat seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi maupun masyarakat. Apalagi jika terdapat banyak cara untuk membangkitkan hasrat seksual namun tidak ada cara yang digunakan untuk memuaskannya.⁸ Kebutuhan biologis merupakan hal yang tidak dapat disepelekan. Saat merasa lelah setelah seharian bekerja, yang difikirkan oleh perempuan adalah pulang ke rumah, lalu bercumbu rayu bersama pasangan. Bermain dengan penuh kasih sayang, walau tanpa tuntutan seksual sama sekali;⁹ *Ketiga*, Pemenuhan Aspek Psikologis. Sepi dan kerinduan adalah awal dari pertengkaran. Sebagian orang mengekspresikan rindu dengan cara bertengkar dan mencari-cari kesalahan pasangannya, karena memang tidak semua orang mampu berterus terang mengungkapkan kerinduannya. Disaat hidup terpisah, hal yang paling utama dan harus diperhatikan adalah adanya komunikasi, mengabari walau tidak setiap jam merupakan hal kecil dengan sejuta nilai. Kelelahan usai bekerja akan terbayar dengan perhatian kecil yang terkesan sarat romantisme. Tanpa adanya komunikasi dan perhatian, keharmonisan dalam keluarga akan berkurang. Bukan hanya itu, cinta dan kasih sayang tidak dapat dirasakan lagi, sehingga perasaan hampa akan memenuhi relung jiwa. Saat mengalami kehampaan, pelaku LDR akan cenderung merasa putus aja, jenuh yang tidak tertahankan bahkan depresi. Suami ataupun isteri yang hidup sendiri tanpa adanya keterlibatan pasangan dalam tanggungjawab keluarga, tidak akan menerima dukungan emosional, sehingga diperkirakan akan mengalami lebih banyak konflik peran dan tekanan psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang hidup bersama pasangannya. Secara psikologis, *commuter marriage* memicu gejala depresi, sensitif dan emosional, hal itu terjadi akibat adanya gangguan pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis. Hal tersebut terjadi akibat adanya perubahan fungsi pokok

⁷ Leny Nofianti and Angrieta Denziana, "Manajemen Keuangan Keluarga," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 2 (2010): 12.

⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2014).

⁹ Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami Istri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014).

keluarga, seperti suami yang mengambil peran isteri ataupun sebaliknya isteri mengambil peran suami.¹⁰ Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, perkawinan yang hanya didasarkan pada aspek biologis dan finansial semata akan mudah rapuh seiring bertambahnya usai perkawininan tanpa diiringin dengan kasih sayang.¹¹ Sehingga perlu ditekankan agar perhatian-perhatian kecil sebaiknya tidak diabaikan, karena memiliki peranan penting terhadap keharmonisan. Dengan adanya perhatian kecil benih-benih cinta diantara keduanya akan tumbuh subur, keduanya akan mudah untuk saling percaya dan tetap ada rindu walau jarak memisahkan mereka.

2. Konsep Keluarga Sakinah, *Mawaddah wa Rahmah*

Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat di atas merupakan ayat yang berisi tentang tujuan utama disyariatkannya menikah, yakni untuk menggapai keluarga sakinah¹², mawaddah dan rahmah. Menjadikan sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan pernikahan ialah agar makna pernikahan tidak sebatas ajang pelampiasan nafsu Seksual.¹³ Cinta dan kasih sayang dalam keluarga adalah sebuah keharusan, karna langkah awal menuju kata sakinah dimulai dengan adanya benih cinta dan kasih sayang terhadap anggota keluarga. Dalam Islam, konsep sakinah mawaddah warahmah disandarkan pada kehidupan Nabi dalam berkeluarga. Bagaimana Nabi dan isterinya saling cinta



¹¹ Muñidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."

¹² Keluarga sakinah adalah keluarga yang antar anggotanya penuh dengan kecintaan, kerukunan dan kedamaian, sehingga didalamnya terjalin hubungan yang mesra dan harmonis. Lihat Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab" 2, no. 2 (2017): 20–40.

¹³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

mencintai, saling mengerti dan mengasihi, semuanya dijadikan sebagai pedoman dalam membangun bahtera rumah tangga impian. Adapun konsep keluarga sakinah menurut Jaapar & Azhari ialah sebagai berikut:

Jika merujuk pada kosep di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah, haruslah dihiasi dengan iman dan amal. Iman yang meliputi akidah dan ilmu yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam beramal dapat membawa keluarga menuju titik sakinah yang diimpikan.¹⁴ Untuk masuk kedalam golongan keluarga sakinah tentulah harus melewati fase-fase dalam perkawinan, baik saat bulan madu hingga dihadapkan dengan problematika yang kompleks dan beragam. Perubahan sosial yang pesat membuat dogma-dogma lama yang diadopsi masyarakat tidak dapat diberlakukan kembali. Tergesernya dogma yang dianut masyarakat membawa pengaruh terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh suami ataupun isteri. Pengaruh tersebut pun akan memberi dampak pada relasi antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁵

Keluarga bahagia bukanlah keluarga yang tidak memiliki persoalan dan pertikaian antar anggota. Melainkan keluarga yang berhasil menemukan jalan ketika menghadapi pasang surut kehidupan, kebuntuan dalam melangkah dan munculnya perasaan bosan terhadap pasangan. Dr. Ali Shadiq mengatakan, “Kesalahan terbesar yang dilakukan suami isteri adalah membiarkan masalah bertumpuk-tumpuk tanpa dibicarakan, dianalisa dan dihadapi dengan tenang. Bahkan tidak mau saling mengungkapkan kecemasan, ketakutan, penderitaan dan kegelisahannya terhadap pasangan”. Keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: adanya perasaan saling mengerti antar anggota keluarga, memberikan kasih sayang yang tak ada habisnya baik untuk keluarga inti ataupun keluarga besar, dan hal ini merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh pasangan pernikahan yang berbeda tempat tinggal. Kondisi pernikahan yang pada akhirnya mengharuskan dua pasangan dalam satu atap menjalani hidup terpisah memiliki harapan agar rumah tangga yang sedari awal dibangun dengan kebahagiaan, akan berujung dengan kebahagiaan pula. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir didalam bukunya qira’ah mubadalah, terdapat lima pilar yang menjadi penyangga visi keutuhan rumah tangga, yakni: komitmen

¹⁴ Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 26.

¹⁵ Rahmawaty Anita, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,” *Palastren* 8, no. 1 (2015).

pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*, QS.an-Nisaa: 21), memegang prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS.al-Baqarah: 187 dan QS.ar-Ruum: 21), sikap saling memberi kenyamanan (*taradhin*, QS.al-Baqarah: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS.an-nisaa: 19) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS.al-Baqarah: 233), jika lima pilar ini dijaga dan dipraktikan secara kokoh dan berkesinambungan, maka visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.¹⁶

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa fenomena *commuter marriage* banyak terjadi di Indonesia. Tidak sedikit yang mengalami kegagalan dan banyak juga yang berhasil mempertahankan rumah tangganya. Siti Rosmalia¹⁷ menganggap pengalaman pernikahan jarak jauhnya sebagai sebuah tantangan, baginya selama menjalani pernikahan jarak jauh kehidupan pernikahannya sangat berat untuk dijalani. Salah satu hal yang menjadi pemicunya adalah, kurangnya komunikasi antara Ia dan Suami. Sulitnya memilih waktu untuk berkomunikasi membuat hubungan mereka bak terombang-ambing dilautan lepas sehingga menimbulkan pertikaian yang sulit untuk diredam. Seringkali timbul perasaan cemburu dan curiga diantara keduanya, namun karena keterbatasan waktu dan jauhnya jarak membuat mereka lebih memilih untuk meluapkan emosi, alih-alih menyelesaikan masalah. Tingginya pengeluaran bulanan pun tidak terlepas dari pasanan ini. Menurut mereka, walaupun alasan hidup terpisah dikarenakan faktor pekerjaan, namun pengeluaran bulanan untuk kebutuhan primer (makan) semakin membludak. Dilain sisi, pasangan Ahmad Gufran¹⁸ dan Istri memberikan temuan yang berbeda. Bagi mereka, *commuter marriage* memberikan pelajaran yang berharga. Selain dijadikan sebagai jalan untuk menguji kesetiaan, *commuter marriage* pun membangun nilai kepercayaan kepada pasangan. Jika pada saat dekat pasangan dapat mudah untuk menunjukkan emosi, namun saat berjauhan pasangan diminta untuk mampu mengerti. Kedua pasangan pun dilatih mandiri dan dituntut untuk melakukan peran ganda seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, berkendara, membetulkan barang yang rusak bahkan mengantara anak ke sekolah. Berdasarkan hasil wawancara bersama kedua narasumber, dapat diketahui bahwa *commuter marriage* tidak selalu menjadi penghalang bagi sebagian pasangan untuk menggapai keharmonisan. Adapun langkah atau

¹⁶Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSod, 2019). hlm.343.

¹⁷ Wawancara dengan Siti Rosmalia, warga Kota Maumere, 15 April 2021 (Via Telephone).

¹⁸ Ahmad Gufran, warga Kota Maumere, 30 Juni 2021 (Via Telephone).

tahapan yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga meskipun terpisah jauh adalah sebagai berikut dengan menganalisis menggunakan teori Bourdeou;

Pertama, Modal social. Istilah modal sosial pada dasarnya mengacu pada kapasitas individu guna mendapat elemen material atau simbolik berdasarkan hubungan sosial dan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menciptakan sebuah manfaat dari tindakan kolektif berdasarkan kebijakan sosial, management lembaga, atau komitmen untuk menetapkan cara guna melakukan sesuatu.¹⁹ Anggapan modal sosial tidak hanya sebagai hasil, tetapi lebih condong ke proses. Modal sosial mengalami formasi berkelanjutan dan selalu menumpuknya. Berbeda halnya dengan bentuk modalitas lain, modal sosial ini tidak akan pernah mengalami habis saat digunakan. Kualitas modal sosial akan lebih baik jika sering di terapkan. Terdapat beberapa faktor umum yang mempengaruhi pembentukan modal sosial, antara lain: kedudukan (peranan aktor), kebiasaan, kelas sosial ekonomi, nilai-nilai personal, dan pendidikan. Pondasi dari sebuah modal sosial adalah gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dengan menggunakan sumber daya relasi sosial. Sedangkan unsur modal sosial adalah norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan. Dan ketiganya adalah hubungan saling berkelindan.²⁰ Proses menerima dan membiasakan diri untuk jauh dari pasangan tidak dapat dilakukan dengan instan. Titik penekanannya adalah pada proses, sehingga sesulit apapun hubungan jarak jauh akan dapat diterima asal pasangan mau, siap dan bersedia untuk bertahan dalam proses pembiasaan. Walau pada proses pembiasaan tersebut terdapat banyak sekali ujian untuk menggoyahkan, asal mau bertahan dengan segala keadaan, maka hubungan jarak jauh tersebut akan berada dalam kondisi yang dikategorikan aman. Namun sebaliknya, apabila pada prosesnya saja sudah tidak mampu bertahan, maka hubungan jarak jauh yang dijalani hanya akan berumur jagung, tidak akan bertahan lama, dan rentan mengalami perpisahan;

Kedua, Kharismatik. Kharismatik adalah upaya aktual oleh Bourdieu dengan menyatukan dualitas dimensi pelaku (agen dan struktur). Oleh karenanya, menggunakan pendekatan Strukturalisme genetik adalah analisis struktur objektif yang tidak lepas dari analisis asal struktur mental pada

¹⁹ M. Munandar Sulaeman and Siti Homzah, "Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial Dan Aplikasinya Yang Berbasis Masyarakat Petani Penternak," *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran*, 2014, 4.

²⁰ Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 3.

individu biologis yang itu sendiri merupakan bagian dari produk struktur sosial dan menggunakan analisis asal struktur sosial itu sendiri.²¹ Struktural genetik merupakan sebuah konsep yang menjelaskan mengenai aspek dalam penelitian yang berdasarkan pada tiga sifat dasar yang dimiliki manusia atas kecenderungan yang terdiri dari signifikansi, eksistensi dan transendensi. Sedangkan perilaku pasangan dapat dipengaruhi oleh sifat bawaannya sebagai manusia dan juga oleh lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Walau saat ini keadaan sudah lebih canggih dan modern, pertemuan dapat dilakukan virtual yakni via zoom atau hanya lewat video call, namun tanpa sentuhan spiritualitas semua upaya untuk mengokohkan hubungan hanya berjalan seadanya dan cenderung hambar. Untuk itu, selain mempererat hubungan satu sama lain, kedua pasanga harus menghubungkan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Menyerahkan segala persoalan dan jalan hidup pada yang Maha Memberi Kehidupan;

Ketiga, Habitus. Skema klasifikatorigeneratif menjadi esensi habitus yang tersimbolkan di dalam hakikat manusia, terkait dengan prinsip-prinsip evaluasi dan konstruksi yang sangat mendasar terhadap dunia sosial. Skema-skema habitus menyatu dengan nilai-nilai dan *gesturs* secara otomatis.²² Dalam menjalani hubungan jarak jauh, pasangan diminta dan diharapkan untuk membentuk jenis keharmonisan yang ingin mereka gapai, bersama-sama bermimpi untuk membentuk keluarga ideal yang hendak dituju. Kemudian diterakapkan dan terus menerus diulangi agar adanya pembiasaan. Pembiasaan inilah yang dimaksud dengan habitus, karena dunia sosial menghasilkan dan dihasilkan oleh habitus. Habitus adalah setruktur yang membentuk dan dibentuk, sehingga jika ingin membangun keluarga yang harmonis dan tergolong sangat bahagia, maka perlu sekiranya untuk membentuk kebiasaan-kebiasan yang menjurus pada ranah tersebut. Pada sisi ini, habitus berarti struktur yang tersetrukturkan artinya habitus yang distrukturkan oleh dunia sosial. Sedangkan pada sisi lain, habitus berarti mensetrukturkan struktur artinya habitus yang mensetrukturkan dunia sosial.

Meski begitu, habitus adalah struktur yang mencegah fikiran dan opsi acting, itu tidak manentukannya. Tidak adanya determinasi ini adalah salah satu hal yang paling utama dalam membedakan posisi Bourdieu dari posisi

²¹ Mohammad Adib, "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu," *BioKultur* I, no. 2 (2012): 96.

²² Kukuh Yudha Karnanta, "Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu," *Journal Poetika* 1, no. 1 (2013): 11.

struktrual-traditional. Teori ini hanya berfungsi sebagai saran terhadap apa yang harus difikirkan orang dan apa yang harus mereka pilih untuk dikerjakan.

Elemen utama dari proses ini adalah transformasi kebudayaan atau posisi ekonomi dalam modal simbolik yang diakui dan diketahui oleh khalayak. Kemudian lebih cenderung membah benteng kekuatan dalam relasi kekuasaan sehingga dapat membentuk struktur ruang sosial.²³ Dalam pandangan Bourdieu habitus adalah sebagai kunci untuk reproduksi, karena dapat memunculkan praktik yang membentuk kehidupan sosial. Tidak hanya berupa ide, pola berbicara, dan pola dalam berpakaian saja namun, juga merujuk kepada raga dan tingkah laku. Dalam setiap individu menggunakan berbagai bentuk untuk bermanifestasi dalam semua aspek interaksi manusia dengan dunianya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendominasi penyebab terjadinya *commuter marriage* adalah pendidikan dan ekonomi. Kehidupan keluarga *commuter marriage* tergolong sebagai keluarga yang rentan terhadap pertikaian, baik disebabkan oleh jauhnya jarak maupun karena kurangnya komunikasi, sehingga tidak jarang banyak keluarga yang memutuskan untuk berpisah karena tidak tahan dengan badai rumah tangga yang menerjang. Namun karena menikah merupakan *mitsaqon gholizon* sehingga tidak semudah itu untuk memutuskan ikatannya, perlu dilakukan upaya sebaik mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dan menggapai keharmonisan keluarga. Adapun upaya/langkah yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan memenuhi aspek finansial, aspek biologis dan aspek psikologis. Namun bagi keluarga *commuter marriage*, hal-hal seperti itu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga diperlukan beberapa upaya, yakni: pertama, modal sosial yaitu proses pembiasaan diri untuk jauh dari pasangan, menerima dan ikhlas dengan keadaan. Kedua, kharismatik yaitu pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Ketiga, Habitus yaitu merencanakan, menerapkan dan membiasakan diri dengan kehidupan yang dijalani agar tercapainya keharmonisan.

²³ Andi Holilulloh, "Pierre Bourdieu Dan Gagasannya Mengenai Agama," *Citra Ilmu* xii, no. 24 (2016): 7–8.

REFERENSI

Buku

An-Nu'aimi, Thariq Kamal. *Psikologi Suami Istri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014).

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." *UIN Maliki Press*. Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2014.

Syaikh Fuad Shalih. *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2014.

Tim PSW UIN Sunan Kalijaga. *Modul Pelatihan Hak-Hak Dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009.

ARTIKEL

Anita, Rahmawaty. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Palastren* 8, no. 1 (2015).

Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 26.

Djazimah, Siti, and Ihab Habudin. "ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 59.

Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1.

Holiliulloh, Adi. "*Pierre Bourdieu Dan Gagasannya Mengenai Agama*," *Citra Ilmu* xii, no. 24 (2016): 7–8.

Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 53.

- Karnanta, Kukuh Yudha. "Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu." *Journal Poetika* 1, no. 1 (2013): 3–15.
- Nofianti, Leny, and Angrieta Denziana. "Manajemen Keuangan Keluarga." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 2 (2010): 12.
- Sulaeman, M. Munandar, and Siti Homzah. "Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial Dan Aplikasinya Yang Berbasis Masyarakat Petani Penternak." *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran*, 2014, 1–13.
- Widowati, Umi, Ah. Yusuf, Iqlima Dwi Kurnia, "PENGALAMAN MAHASISWA YANG MENJALANI LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DI SURABAYA (THE EXPERIENCE OF STUDENTS UNDERGOING LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) IN" 2, no. 1 (2020).